



**PUTUSAN**  
**Nomor 04-03-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014**  
**(Provinsi Sumatera Selatan)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Keadilan Sejahtera** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Muhammad Anis Matta;**  
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera  
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
2. Nama : **Muhammad Taufiq Ridlo;**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera  
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

Masing-masing adalah Presiden dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan nomor urut 3, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Zainudin Paru, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., Basrizal, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Aldefri, S.H., Purwanto, S.H., Wajdi, S.H., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Agus S.P. Otto S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., Sugiyono, S.H., Ahmad Baskam Muhammad, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., Zulkifli, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Deviyanti Dwiningsih S.H., M.H., Ismail Nganggon S.H., Ruli Margianto S.H., Anggi



Aribowo S.H., Sunandar PS, S.H., M.H., Sidik Efendi S.H., dan M. Wiman Wibisana, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

### **Terhadap**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1195/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**

- [1.4]
- Membaca permohonan Pemohon;
  - Mendengar keterangan dari Pemohon;
  - Membacakan mendengar jawaban Termohon;
  - Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
  - Mendengar keterangan saksi Pemohon, dan Pihak Terkait;
  - Memeriksa bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;



Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04-1.a./PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 04-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Selatan dicatat dengan Nomor 09-04-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan tanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan



penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara



Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu



paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 sebelum pukul 23.51 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut.



## PROVINSI SUMATERA SELATAN

### PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI.

#### 1. DAPIL SUMATERA SELATAN 6

- Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 karena telah terjadi selisih penghitungan suara yang dilakukan TERMOHON dimana TERMOHON telah salah atau setidaknya keliru dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai mana tabel berikut:
- Bahwa menurut Pemohon rekapitulasi suara oleh Termohon telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara sehingga mengakibatkan perbedaan perolehan suara sebagai berikut:

#### TABEL PERSANDINGAN REKAPITULASI TERMOHON DAN PEMOHON

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	DAPIL 6 Provinsi Sumsel	32443	32760	316	P-3.1 sampai dengan P-3.

- Bahwa dari adanya selisih rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon sehingga menyebabkan hilangnya suara Pemohon sejumlah 286 suara dan berakibat kepada hilangnya Kursi untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan, untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut.
- Bahwa berdasarkan bukti Model C.1 DPRD Provinsi Kota Prabumulih sebenarnya telah terjadi **pengurangan suara Pemohon sebanyak 57 suara** dan **Penambahan suara Partai Hanura sejumlah 103 suara** di beberapa TPS di Kota Prabumulih.



- Bahwa dengan terbuktinya adanya tindakan penggelembungan dan pengurangan suara sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas maka dapat dilakukan rekapitulasi suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

**a. Penggelembungan suara Partai Hanura Di Prabumulih**

No.	Nama TPS	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Versi PKS	Versi KPU		
1.	TPS 3 Sindur	12	22	10	P-3.1.1
2.	TPS 2 Karang Bindu	42	47	5	P-3.1.2
3.	TPS 19 Pati Galung	15	25	10	P-3.1.3
4.	TPS 18 Pati Galung	24	25	1	P-3.1.4
5.	TPS 10 Karang Raja	32	35	3	P-3.1.5
6.	TPS 10 Suka Raja	23	43	20	P-3.1.6
7.	TPS 4 Pangkul	8	9	1	P-3.1.7
8.	TPS 7 Cambai	32	78	46	P-3.1.8
9.	TPS 4 Suka Raja	0	7	7	P-3.1.9
		<b>188</b>	<b>291</b>	<b>103</b>	

Dengan demikian terjadi penambahan suara Partai Hanura di Prabumulih sebanyak **103 suara**

**b. Pengurangan suara Pemohon (PKS):**

No.	Nama TPS	Perolehan Suara		Selisih	Alat bukti
		Versi PKS	Versi KPU		
1.	TPS 10 Muara Dua	48	0	48	P-3.1.10
2.	TPS 5 Gunung Ibul	19	11	8	P-3.1.11
3.	TPS 2 Cambai	12	11	1	P-3.1.12
		<b>79</b>	<b>28</b>	<b>57</b>	

Dengan demikian terjadi pengurangan suara Pemohon **57 suara**



- Bahwa berdasarkan bukti Model C.1 DPRD Provinsi Kabupaten Muara Enim sebenarnya telah terjadi **pengurangan suara Pemohon sebanyak 263 suara** dan **Penambahan suara Partai Hanura sejumlah 105 suara** di beberapa TPS di Kabupaten Muara Enim, yang diuraikan pada table di bawah ini :

**a. Pengelembungan suara Partai Hanura Di Muara Enim**

KECAMATAN	DESA/KEL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA HANURA NAIK/ BERTAMBAH	Alat Bukti
		Pemohon	Termohon		
RAMBANG DANGKU	TEBAT AGUNG	50	56	6	P-3.15 Sampai dengan P-3.23
LUBAI	SUMBER ASRI	0	3	3	P-3.27 Sampai dengan P-3.28
	SUKA MERINDU	11	12	1	P-3.29 Sampai dengan P-3.30
TALANG UBI	TALANG BULANG	35	45	10	P-3.42 Disandingkan P-3.43
		17	18	1	P-3.42 Disandingkan P-3.44
	SUKA MAJU	9	23	14	P-3.45 Disandingkan P-3.46
	TALANG AKAR	173	174	1	P-3.53 Disandingkan P-3.54 sampai dengan P-3.60



	TALANG UBI BARAT	164	167	3	P-3.61 Disandingkan P-3.62 Sampai dengan P-3.73
PENUKAL	AIR ITAM TIMUR	517	521	4	P-3.84 sampai dengan P-3.87
PENUKAL UTARA	TEMPIRAI	17	49	32	P-3.74 Disandingkan P-3.75
	KOTA BARU	220	222	2	P-3.79 Sampai dengan P-3.82
	TAMBAK	0	6	6	P-3.76 Sampai dengan P-3.78
KELEKAR	SUBAN BARU	45	46	1	P-3.47 Disandingkan P-3.48 sampai dengan P-3.49
<b>TOTAL</b>				105	

Dengan demikian terjadi penambahan suara Partai Hanura sebanyak **105 suara**

**b. Pengurangan suara Pemohon (PKS):**

NO	KECAMATAN	DESA/ KEL	PEROLEHAN SUARA		Selisih SUARA PKS HILANG	ALAT BUKTI
			Pemohon	Termohon		
1	RAMBANG DANGKU	TEBAT AGUNG	14	13	1	P-3.16 s/d P-3.23
4	LUBAI	TANJUNG KEMALA	41	32	9	P-3.24 s/d P-3.26
		BERINGIN	98	93	5	P-3.15



						Sampai dengan P-3.23
		LECAH	185	0	185	P-3.14 Disandingkan P-3.31 sampai dengan P-3.34
		LUBAI PERSADA	30	11	19	P-3.35 sampai dengan P-3.36
		AUR	167	137	30	P-3.24 disandingkan dengan Bukti P-3.37 sampai dengan P-3.41
8	TALANG UBI	TALANG BULANG	12	5	7	P-3.42 disandingkan P-3.44
9	KELEKAR	SUBAN BARU	30	27	3	P-3.47 Disandingkan P-3.48 sampai dengan P-3.52
	<b>TOTAL</b>				<b>259</b>	

Dengan demikian terjadi pengurangan suara Pemohon **259 suara**

- a. Bahwa dengan terbuktinya adanya tindakan pengelembungan Partai HANURA di Kota Prabumulih sejumlah 103 suara dan di Kabupaten Muara Enim 105 suara dengan demikian suara Partai HANURA mengalami pengelembungan suara sejumlah 208 suara.
- b. Bahwa dengan terbuktinya pengurangan suara Pemohon di Kota Prabumulih sebanyak 57 suara dan di Kabupaten Muara Enim sebanyak 259 suara dengan demikian total suara Pemohon berkurang sejumlah 316 sebagaimana dimaksud tabel diatas.



- c. Bahwa dengan demikian dapat dilakukan rekapitulasi suara yang benar di Dapil 6 Sumatera Selatan menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

**Tabel: Hasil Rekapitulasi VERSI PKS (PEMOHON)**

Nomor Urut	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	PDIP	95.913	2
2	GOLKAR	73.506	1
3	DEMOKRAT	47.421	1
4	NASDEM	42.208	1
5	PPP	38.939	1
6	<b>GERINDRA</b>	<b>36.212</b>	1
7	<b>PKS</b>	<b>32.759</b>	1
8	<b>HANURA</b>	<b>32.461</b>	-

#### PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan pengelembungan Partai HANURA di Kota Prabumulih sejumlah 103 suara dan di Kabupaten Muara Enim 105 suara dengan demikian suara Partai HANURA mengalami pengelembungan suara sejumlah 208 suara.
3. Menyatakan Termohon telah terbukti melakukan pengurangan suara Pemohon di Kota Prabumulih sebanyak 57 suara dan di Kabupaten Muara Enim sebanyak 259 suara dengan demikian total suara Pemohon berkurang sejumlah 316 sebagaimana dimaksud tabel diatas.
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam



Pemilihan Umum Tahun 2014 mengenai dapil Sumatera Selatan 6 dengan Rekapitulasi yang benar sebagai berikut

#### Hasil Rekapitulasi

Nomor Urut	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	PDIP	95.913	2
2	GOLKAR	73.506	1
3	DEMOKRAT	47.421	1
4	NASDEM	42.208	1
5	PPP	38.939	1
6	<b>GERINDRA</b>	<b>36.212</b>	1
7	<b>PKS</b>	<b>32.759</b>	1
8	<b>HANURA</b>	<b>32.461</b>	-

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Majelis

#### Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

#### 2. DAPIL SUMATERA SELATAN 10

- Bahwa Proses Rekapitulasi Pemilihan Umum di Kabupaten Banyuasin beberapa catatan tentang Analisa Kecurangan yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif 9 April 2014 di Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa Tidak adanya angka yang menunjukkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan seterusnya di kolom Kec. Talang Kelapa di Blangko DB-1 Kabupaten Banyuasin. Ketika di Pleno KPU Provinsi, tiba-tiba KPU Kabupaten Banyuasin sudah memasukkan angka-angka tanpa koordinasikan terlebih dahulu dengan Saksi partai yang ada;
- Bahwa Terdapat angka yang berbeda di Blangko DB-1 hasil Pleno Kabupaten, seperti di bawah :

No	Pengguna Hak Pilih	DB1	DB-1	DA-1
		BA III	Rantau Bayur	BA III



1	Pegguna hak pilih dlm DPT	LK	15319	10131	14391
		PR	16074	10347	15024
		<b>Jmlh</b>	<b>31393</b>	<b>20478</b>	<b>29415</b>
2	Pegguna hak plih tambahan/dr TPS Lain	LK	36	17	21
		PR	34	4	16
		<b>Jmlh</b>	<b>70</b>	<b>21</b>	<b>37</b>
3	Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	34	8	89
		PR	26	5	110
		<b>Jmlh</b>	<b>60</b>	<b>13</b>	<b>199</b>
4	DPK Tambahan/ KTP, KK dan Sejenisnya	LK	289	30	327
		PR	321	11	346
		<b>Jmlh</b>	<b>610</b>	<b>41</b>	<b>673</b>
5	Jmlh Seluruh (1+2+3+4)	LK	15678	10186	14828
		PR	16455	10367	15496
		<b>Jmlh</b>	<b>32133</b>	<b>20553</b>	<b>30324</b>
Data Penggunaan Surat Suara					
1	Jmlh Surat termasuk Cadangan 2% (2+3+4)		<b>41676</b>	<b>28834</b>	<b>41693</b>
2	Jmlh Surat suara yg dikembalikn krn rusak		110	45	110
3	Jmlh Surat yg tdk digunakan		7376	2771	7376
4	Jmlh Surat yg digunakan		<b>34190</b>	<b>26018</b>	<b>34207</b>
Data Penggunaan Surat Suara					
1	Jmlh Suara Sah Seluruh Parpol		33228	25385	33228
2	Jmlh Suara tdk Sah		2427	633	2427
3	Jmlh Suara Sah & tdk Sah		<b>35655</b>	<b>26018</b>	34207
<b>Selisih Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>			<b>3522</b>	<b>5465</b>	<b>3883</b>

- Bahwa data jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah di Kecamatan Banyuasin III Seharusnya (DB1) Jumlah Suara Sah & Tidak Sah sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan sama dengan Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih, namun dalam Berita Acara berbeda (Jumlah



Suara Sah & Tidak Sah sama dengan 35.655, Jumlah Surat Suara yang digunakan dan sama dengan 34.190 dan Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih 32.133). Sehingga terjadi **selisih 3.522 Suara**. Bahkan di dalam DA-1 (Kecamatan) **selisihnya hingga 3.883**;

- Bahwa demikian juga dengan Kecamatan Rantau Bayur seharusnya (DB1) Jumlah Suara Sah & Tidak Sah sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan sama dengan Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih, namun dalam berita Acara berbeda (Jumlah Suara Sah & Tidak Sah sama dengan 26.018, Jumlah Surat Suara yang digunakan sama dengan 26.018, Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih 20.553). Sehingga terjadi **selisih 5.465 Suara**;
- Bahwa dengan demikian **Total** Berdasarkan berita Acara (Model DB) **Selisih** antara Data Total Penggunaan Surat Suara (378.903) dan Pengguna Hak Pilih ( 369.594) adalah **Sebesar 9.309**;

#### **PETITUM**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Rekapitulasi ulang terhadap surat suara untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk Kecamatan Rantau Bayur.

#### **Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI Keadilan Sejahtera di Provinsi Sumatera Selatan untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota**

#### **3. DAPIL MUSI RAWAS 1**

- Bahwa Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tanggal 09 Mei 2014 Tentang Penetapan



Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 karena telah terjadi pelanggaran penghitungan suara yang dilakukan TERMOHON dimana TERMOHON telah salah atau setidaknya keliru dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

- Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tanggal 09 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dari Daerah Pemilihan 1 (satu) yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2014.
- Bahwa angka BPP kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas pada dapil 1 adalah 6751, oleh karena partai Golkar memperoleh suara 8567, setelah dibagi dengan angka BPP partai Golkar mendapat 1 (satu) kursi dan masih tersisa suara sebanyak 1816.
- Bahwa dari sisa suara partai Golkar sebanyak 1816 semestinya urutan perolehan suara partai Golkar berada di urutan terakhir, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera yang berada di urutan ke – 8 memperoleh suara sebanyak 4515, dengan demikian kursi ke - 8 adalah milik Partai Keadilan Sejahtera; urutan peroleh suara sebagai berikut:

**Tabel**  
**Hasil Rekapitulasi VERSI PKS (PEMOHON)**  
**Untuk kursi ke – 8 Dapil 1 Musi Rawas**

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Keterangan
1.	Golkar	8567	1816
2.	PAN	7261	
3.	Gerindra	6499	
4.	PDIP	6466	
5.	PBB	5979	
6.	Nasdem	4649	
7.	Hanura	4572	



8.	PKS	4390	Dapat kursi ke - 8
9.	Demokrat	2660	
10.	PPP	2484	
11.	PKB	462	
12.	PKPI	26	

1. Bahwa menurut Pemohon rekapitulasi suara oleh Termohon telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara sehingga mengakibatkan perbedaan perolehan suara sebagai berikut :

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	DAPIL 1 Kabupaten Musi Rawas	<b>4090</b>	4390	<b>300</b>	P-3.2. Model DA-1 kecamatan Suka Karya

2. Bahwa adanya perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara antara Pemohon dengan termohon adalah dikarenakan adanya tindakan adanya pengurangan suara Pemohon (PKS) yakni kecamatan Tuah Negeri,

- **Pengurangan suara PKS :**

No.	Nama Kecamatan	Perolehan Suara	
		Versi PKS	Versi rekap KPU
1.	Suka Karya	4390	4215

Dengan demikian terjadi pengurangan suara PKS sebanyak **300 suara**  
(*bukti P-3.2*)

3. Bahwa dengan terbuktinya adanya tindakan penggelembungan dan pengurangan suara sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas maka dapat dilakukan rekapitulasi suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

**Tabel:**

**Hasil Rekapitulasi VERSI PKS (PEMOHON)**



### Untuk kursi ke – 8 Dapil 1 Musi Rawas

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Keterangan
1	Golkar	8567	Dapat kursi ke - 8
2	PAN	7261	
3	Gerindra	6499	
4	PDIP	6466	
5	PBB	5979	
6	Nasdem	4649	
7	Hanura	4572	
8	PKS	4390	
9	Demokrat	2660	
10	PPP	2484	
11	PKB	462	
12	PKPI	26	

4. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut PEMOHON mengajukan bukti-bukti telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara, PEMOHON juga menemukan sejumlah pelanggaran dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014.

#### PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tanggal 09 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari Daerah Pemilihan 2 (dua),
3. Menetapkan hasil penghitungan suara sebagai berikut:



a. Perolehan suara yang benar:

**Tabel: Hasil Rekapitulasi VERSI PKS (PEMOHON)  
 Untuk kursi ke – 8 Dapil 1 Musi Rawas**

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Keterangan
1	Golkar	8567	Dapat kursi ke - 8
2	PAN	7261	
3	Gerindra	6499	
4	PDIP	6466	
5	PBB	5979	
6	Nasdem	4649	
7	Hanura	4572	
8	PKS	4390	
9	Demokrat	2660	
10	PPP	2484	
11	PKB	462	
12	PKPI	26	

b. Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya Pemohon Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 1 (satu) kursi yakni kursi ke – 8 pada daerah pemilihan 1 (satu) kabupaten Musi Rawas .

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

## 5. DAPIL MUSI RAWAS 2

- Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tanggal 09 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 karena telah terjadi pelanggaran penghitungan suara yang dilakukan TERMOHON



dimana TERMOHON telah salah atau setidaknya-tidaknya keliru dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

- Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tanggal 09 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dari Daerah Pemilihan 2 (dua) yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014,
- Bahwa angka BPP kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas pada dapil 2 adalah 6536, oleh karena partai Demokrat memperoleh suara 9499, setelah dibagi dengan angka BPP partai Demokrat mendapat 1 (satu) kursi dan masih tersisa suara sebanyak **2963**.
- Bahwa dari sisa suara partai Demokrat sebanyak 2963 semestinya urutan perolehan suara partai Demokrat berada di urutan ke-10 berada dibawah Partai Keadilan Sejahtera yang berada di urutan ke-9 memperoleh suara sebanyak 3089, dengan demikian kursi terakhir adalah milik Partai Keadilan Sejahtera; urutan peroleh suara sebagai berikut:

Tabel urutan perolehan suara untuk kursi ke – 9:

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKS	2989	<b>3089</b>	Demokrat	<b>PKS</b>
2.	Demokrat	3063	<b>2963</b>		

1. Bahwa menurut Pemohon rekapitulasi suara oleh Termohon telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara sehingga mengakibatkan perbedaan perolehan suara sebagai beriku :

No	DAPIL	Perolehan Suara	Selisih	Alat Bukti
----	-------	-----------------	---------	------------



		<b>Termohon</b>	<b>Pemohon</b>		
1.	DAPIL 2 Kabupaten Musi Rawas	<b>2963</b>	<b>3089</b>	<b>126</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>P-3.1.</b> Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Musi Rawas.</li> <li>• <b>P-3.2.</b> Model DA-1 DPRD Kabupaten kecamatanTuah Negeri.</li> <li>• <b>P-3.3.</b> Surat Pernyataan Anggota PPK Tuah Negeri SUHARTO</li> </ul>

2. Bahwa adanya perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara antara Pemohon dengan termohon adalah dikarenakan adanya tindakan adanya pengurangan suara Pemohon (PKS) yakni kecamatan Tuah Negeri,

- **Pengurangan suara PKS :**

<b>No.</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Perolehan Suara</b>	
		<b>Versi PKS</b>	<b>Versi rekap KPU</b>
1	Tuah Negeri	381	281

Dengan demikian terjadi pengurangan suara PKS sebanyak 100 suara  
*(bukti P-3.-)*

3. Bahwa dengan terbuktinya adanya tindakan penggelembungan dan pengurangan suara sebagaimana dimaksud pada poin 3 diatas maka dapat dilakukan rekapitulasi suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut

**Tabel : Hasil Rekapitulasi VERSI PKS (PEMOHON)**

**Untuk kursi ke – 9 Dapil 2 Musi Rawas**

<b>Ranking</b>	<b>Nama Partai</b>	<b>Perolehan Suara</b>
9	PKS	<b>3089</b>



10	Demokrat	2963
----	----------	------

4. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut PEMOHON mengajukan bukti-bukti telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara, PEMOHON juga menemukan sejumlah pelanggaran dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014.

#### PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tanggal 09 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari Daerah Pemilihan 2 (dua),
3. Menetapkan hasil penghitungan suara sebagai berikut:

Perolehan suara yang benar:

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	PKS	3089
2.	Demokrat	2963

Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya Pemohon Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 1 (satu) kursi yakni kursi ke – 9 pada daerah pemilihan 2 (dua) kabupaten Musi Rawas.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**



Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2. 2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-18.dst sebagai berikut.

#### DAFIL SUMATERA SELATAN 6

NO	Kode Alat Bukti	Uraian
1.	<b>P-3.1</b>	Model DB-1 DPRD Provinsi Kota Prabumulih.
2.	<b>P-3.2</b>	Model C berikut Model C1 dan Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS 3 Desa Gunung Ibul Barat Kecamatan prabumulih Timur.
3.	<b>P-3.3</b>	Model C berikut Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS 2 Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah.
4.	<b>P-3.4</b>	Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS 19 Desa Patih Galung Kecamatan prabumulih Barat
5.	<b>P-3.5</b>	Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS 18 Desa Patih Galung Kecamatan prabumulih Barat.
6.	<b>P-3.6</b>	Model C berikut Model C1 beserta Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS 10 Desa Karang Raja Kecamatan prabumulih Timur.
7.	<b>P-3.7</b>	Model C berikut Model C1 beserta Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS 10 Desa Sukaraja Kecamatan prabumulih Selatan.
8.	<b>P-3.8</b>	Model C beserta Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS 04 Desa Pangkul.
9.	<b>P-3.9</b>	Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS 07 Desa Cambai Kecamatan Cambai.
10.	<b>P-3.10</b>	Model C berikut Model C1 beserta Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS 4 Desa Sukaraja



		Kecamatan prabumulih Selatan.
12.	<b>P-3.11</b>	Model C berikut Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS 10 Desa Muara Dua Kecamatan prabumulih Timur.
13.	<b>P-3.13</b>	Model C berikut Model C1 beserta Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS 05 Desa Gunung Ibul Kecamatan prabumulih Timur.
14.	<b>P-3.14</b>	Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS 02 Desa Cambai Kecamatan Cambai.
15.	<b>P-3.15</b>	Model DB-1 DPRD Provinsi Kabupaten Muara Enim.
16.	<b>P-3.16</b>	Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Rambang Dangu
17.	<b>P-3.17</b>	Model C1 TPS 1 Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangu
18.	<b>P-3.18</b>	Model C1 TPS 2 Desa Tebat Agung Kabupaten Muara Enim
19.	<b>P-3.19</b>	Model C1 TPS 3 Desa Tebat Agung Kabupaten Muara Enim
20.	<b>P-3.20</b>	Model C1 TPS 4 Desa Tebat Agung Kabupaten Muara Enim
21.	<b>P-3.21</b>	Model C1 TPS 5 Desa Tebat Agung Kabupaten Muara Enim
22.	<b>P-3.22</b>	Model C1 TPS 6 Desa Tebat Agung Kabupaten Muara Enim
23.	<b>P-3.23</b>	Model C1 TPS 7 Desa Tebat Agung Kabupaten Muara Enim
24.	<b>P-3.24</b>	Model DA-1 PPK Kecamatan Lubai
25.	<b>P-3.25</b>	Model D-1 Desa Beringin
26.	<b>P-3.26</b>	Model C-10 Desa Beringi
27.	<b>P-3.27</b>	Model D-1 Desa Sumber Asri
28.	<b>P-3.28</b>	Model C-1 TPS 2 Desa Sumber Asri
29.	<b>P-3.29</b>	Model D-1 Desa Suka Merindu
30.	<b>P-3.30</b>	Model C-1 TPS 3 Desa Suka Merindu
31.	<b>P-3.31</b>	Model C-1 TPS 1 Desa Lecah
32.	<b>P-3.32</b>	Model C-1 TPS 2 Desa Lecah
33.	<b>P-3.33</b>	Model C-1 TPS 3 Desa Lecah
34.	<b>P-3.34</b>	Model C-1 TPS 4 Desa Lecah



35.	<b>P-3.35</b>	Model D-1 TPS 1 Lubai Persada
36.	<b>P-3.36</b>	Model C-1 TPS 1 Desa Lubai Persada
37.	<b>P-3.37</b>	Model D-1 Desa Aur
38.	<b>P-3.38</b>	Model C-1 TPS 1 Desa Aur
39.	<b>P-3.39</b>	Model C-1 TPS 2 Desa Aur
40.	<b>P-3.40</b>	Model C-1 TPS 3 Desa Aur
41.	<b>P-3.41</b>	Model C-1 TPS 4 Desa Aur
42.	<b>P-3.42</b>	Model D-1 Desa Talang Bulang
43.	<b>P-3.43</b>	Model C-1 TPS 1 Desa Talang Bulang
44.	<b>P-3.44</b>	Model C-1 TPS 5 Desa Talang Bulang
45.	<b>P-3.45</b>	Model D-1 Desa Suka Maju
46.	<b>P-3.46</b>	Model C-1 TPS 3 Desa Suka Maju
47.	<b>P-3.47</b>	Model DA-1 Kecamatan Kelekar
48.	<b>P-3.48</b>	Model D-1 PPS Desa Suban Baru
49.	<b>P-3.49</b>	Model C-1 TPS 1 Desa Suban Baru
50.	<b>P-3.50</b>	Model C-1 TPS 2 Desa Suban Baru
51.	<b>P-3.51</b>	Model C-1 TPS 3 Desa Suban Baru
52.	<b>P-3.52</b>	Model C-1 TPS 4 Desa Suban Baru
53.	<b>P-3.53</b>	Model DA-1 Kecamatan Talang Ubi
54.	<b>P-3.54</b>	Model D-1 Desa Talang Akar
55.	<b>P.3.55</b>	Model C-1 TPS 1 Desa Talang Akar
56.	<b>P.3.56</b>	Model C-1 TPS 2 Desa Talang Akar
57.	<b>P.3.57</b>	Model C-1 TPS 3 Desa Talang Akar
58.	<b>P.3.58</b>	Model C-1 TPS 4 Desa Talang Akar
49.	<b>P.3.59</b>	Model C-1 TPS 5 Desa Talang Akar
60.	<b>P-3.60</b>	Model C-1 TPS 6 Desa Talang Akar
61.	<b>P-3.61</b>	Model D-1 Desa Talang Ubi Barat
62.	<b>P-3.62</b>	Model C-1 TPS 1 Desa Talang Ubi Barat
63.	<b>P-3.63</b>	Model C-1 TPS 2 Desa Talang Ubi Barat
64.	<b>P-3.64</b>	Model C-1 TPS 3 Desa Talang Ubi Barat



65.	<b>P-3.65</b>	Model C-1 TPS 4 Desa Talang Ubi Barat
66.	<b>P-3.66</b>	Model C-1 TPS 5 Desa Talang Ubi Barat
67.	<b>P-3.67</b>	Model C-1 TPS 6 Desa Talang Ubi Barat
68.	<b>P-3.68</b>	Model C-1 TPS 7 Desa Talang Ubi Barat
69.	<b>P-3.69</b>	Model C-1 TPS 8 Desa Talang Ubi Barat
70.	<b>P-3.70</b>	Model C-1 TPS 9 Desa Talang Ubi Barat
71.	<b>P-3.71</b>	Model C-1 TPS 11 Desa Talang Ubi Barat
72.	<b>P-3.72</b>	Model C-1 TPS 12 Desa Talang Ubi Barat
73.	<b>P-3.73</b>	Model C-1 TPS 13 Desa Talang Ubi Barat
74.	<b>P-3.74</b>	Model D-1 Desa Tempirai
75.	<b>P-3.75</b>	Model C-1 TPS 2 Desa Tempirai
76.	<b>P-3.76</b>	Model D-1 Desa Tambak
77.	<b>P-3.77</b>	Model CI TPS 1 Desa Tambak
78.	<b>P-3.78</b>	Model CI TPS2 Desa Tambak
79.	<b>P-3.79</b>	Model CI TPS 1 Desa Kota Baru
80.	<b>P-3.80</b>	Model CI TPS 2 Desa Kota Baru
81.	<b>P-3.81</b>	Model CI TPS 3 Desa Kota Baru
82.	<b>P-3.82</b>	Model CI TPS 4 Desa Kota Baru
84.	<b>P-3.84</b>	Model CI TPS 1 Desa Air Itam Timur
85.	<b>P-3.85</b>	Model CI TPS 2 Desa Air Itam Timur
86.	<b>P-3.86</b>	Model CI TPS 3 Desa Air Itam Timur
87.	<b>P-3.87</b>	Model CI TPS 4 Desa Air Itam Timur
88	<b>P-3.87A</b>	Model D-2 Provinsi Desa Sindur Kecamatan Cambai
89	<b>P-3.87B</b>	Berita Acara Rapat Revisi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di PPK Kecamatan Lubai tanggal 16 April 2014 yang ditanda tangani oleh PPK dan Panwascam Lubai serta saksi Parpol.
90	<b>P-3.88</b>	Model D-1 Provinsi Desa Air Itam Timur Kecamatan Penukal.

**DAPIL SUMATERA SELATAN 10  
DAFTAR ALAT BUKTI**



NO	Kode Alat Bukti	Uraian
1.	P-3.1	Model DB-1 DPRD Provinsi Banyuasin
2.	P-3.2	Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Banyuasin III
3.	P-3.3	Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Rantau Bayur
4.	P-3.4	Model DB-2
5.	P-3.5	Model DC-2

#### DAPIL MUSI RAWAS 1

NO	Kode Alat Bukti	Uraian
1.	P-3.1	Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota
2.	P-3.2	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Suka Karya
3.	P-3.3	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Muara Beliti
4.	P-3.4	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut
5.	P-3.5	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Jayaloka

#### DAPIL MUSI RAWAS 2

NO	Kode Alat Bukti	Uraian
1.	<b>P-3.1</b>	DA kecamatan Tuah Negeri
2.	<b>P-3.2</b>	DB-1 kab.Musi Rawas
3.	<b>P-3.3</b>	Surat Pernyataan Anggota PPK Tuah Negeri SUHARTO



Selain itu, Pemohon juga mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

### **Dapil Sumatera Selatan 6**

#### 1. Kamaliyah

- Bahwa perhitungan secara manual di PPI setelah H+ pemilu tanggal 9 April 2014
- Bahwa setelah selesai rekapitulasi di tingkat kabupaten, terdapat beberapa temuan berupa pengurangan suara PKS di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih
- Bahwa Untuk Sumatera Selatan 6 penemuan didapatkan selamat H+ sampai Pleno Muara Enim
- Bahwa Setelah menemukan bukti-bukti, saksi PKS ketika Pleno di KPUD menyampaikan beberapa revisi yang seharusnya dilaksanakan, khususnya di Kecamatan Lubai
- Bahwa Di desa Lecah, berdasarkan C-1 dari 4 TPS Sumsel 6 mendapat 185 suara
- Bahwa saksi menyampaikan penemuan itu pada saat perhitungan ditingkat kabupaten tetapi jawaban KPU, harusnya ini dibahas ditingkat PPK.
- Bahwa Terkait kehilangan suara di kecamatan Lubai, saksi membawa langsung saksi untuk PPK-nya
- Bahwa Suara PKS hilang terdapat di Kecamatan Rambang Dangku, Desa Tebat Agung. PKS kehilangan 1 suara dan terjadi sesudah pleno
- Bahwa Selain desa Lecah, pengurangan suara juga terjadi di desa Tanjung Kemala sebesar 9 suara, desa Beringin 5 suara, desa Lubai Persada 19 suara, dan desa Aur 30 suara
- Bahwa Setelah pleno tingkat kabupaten, ditemukan bahwa di kecamatan Talang Ubi desa Talang Bulang kehilangan 7 suara, kecamatan Kelekar desa Suban Baru kehilangan 3 suara
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada penggelembungan suara Partai Hanura yang ditemukan berdasarkan C-1 sebesar 105 untuk kabupaten Muara Enim dan Pali di Kecamatan Rambang Dangku, Desa Tebat Agung.



Kecamatan Lubai desa Sumber Asri penambahan suara Hanura=3 dan desa Merindu (sudah ada dalilnya)

## 2. Budi Harjon

- Bahwa Sebagai saksi di PPK Kecamatan Lubai, Oke
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di Lubai ada 2 desa yang hilang suaranya yaitu desa Lecah dan desa Aur. Saksi mengetahui ketika sidang PPK
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di PPK, saksi mempelajari hasil Pleno tersebut dan saksi melihat hasil Desa Lecah untuk suara PKS kosong sama sekali sedangkan pada saat pleno suara PKS ada
- Bahwa Saksi confirm dengan PPK. Dan saksi kembali dipanggil oleh PPK untuk diadakan verifikasi pembenaran terhadap kesalahan (koreksi) Dan diadakan rapat ulang dengan saksi-saksi, suara yang hilang tersebut dikembalikan tapi tidak sampai ke KPUD Muara Enim suara tersebut
- Bahwa Jadi suara sebesar 185 yang hilang sudah dikembalikan ketika di PPK
- Bahwa Tetapi suara 185 tidak dimasukkan di kabupaten, PPK Lubai sudah menyampaikan kepada KPU tetapi tetap tidak dimasukkan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada kesempatan itu juga, di Desa Aur juga terjadi pengurangan 30 suara untuk PKS. Seharusnya 101 suaranya tetapi tertulis 71 suara

## 3. Andi Yahdi

- Bahwa Sebagai tim rekapitulasi manual cross-check C-1
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi merekap C1 setelah selesai pleno Kota Prabumulih
- Bahwa 1 hari setelah merekap Kota Prabumulih, PKS mendapat 6.418 suara
- Bahwa Terdapat penggelembungan suara di 9 TPS, yaitu Sindur (TPS 3), Karang Bindu (TPS 2), Patih Galung (TPS 19), Patih Galung (TPS 18), Karang Raja (TPS 10), Sukaraja (TPS 10), Pangkul (TPS 4), Cambai (TPS 7), Sukaraja (TPS 4)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selisih dari keseluruhan TPS adalah 103 suara



- Bahwa tetapi kuasa hukum pemohon menerangkan bahwa 103 suara yang hilang buka suara PKS melainkan penggelembungan suara Hanura
- Bahwa Setelah dicek di 9 TPS ada tambahan informasi mengenai D-1 bahwa ada 22 suara atau selisih sekitar 10 suara
- Bahwa Di TPS Sindur tertulis di C-1 terdapat 12 suara sedangkan versi KPU ada 22 suara. Jadi, ada selisih temuan penggelembungan sebesar 10 suara
- Bahwa Setelah dicross-check dengan D-1 berbeda sebesar sebesar 45 suara. Jadi, yang selisih awal sebesar 10 suara, setelah cross-check kembali selisih 33 suara
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadi pengurangan suara PKS sebesar 57 suara di 3 TPS yaitu Muara Dua (TPS 10), Gunung Ibul (TPS 05), Cambai (TPS 02)

#### **Dapil Sumatera Selatan 10**

##### **1. Imam Mustakim**

- Bahwa Saksi adalah saksi PKS KPU Kabupaten Banyuasin
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Di Kecamatan Rantau Bayur terdapat selisih angka, antara jumlah surat suara yang terpakai dengan jumlah suara sah dan tidak sah dan DPT
- Bahwa Untuk Kecamatan Rantau Bayur, terjadi selisih 3.522
- Bahwa Kemudian, untuk Kecamatan Banyuasin 3, terdapat selisih 5.465
- Bahwa Ini suara sah dan tidak sahnya lebih besar. Jadi, terjadi penggelembungan, bukan terdapat di DPT-nya atau daftar pemilihnya. Jadi, data pemilih lebih kecil, jumlah suara sah dan tidak sah itu lebih besar.
- Bahwa berdasarkan DPT terdapat 20.478 pemilih ditambah penggunaan hak pilih tambahan dan seterusnya itu menjadi 20.553;
- Suara yang terpakai sebesar 26.018 suara
- Saksi melakukan keberatan ketika dibacakannya Rantau Bayur, dan langsung melakukan keberatan

##### **2. Wahyu Andri Setiawan**

- Bahwa Sebagai saksi KPU untuk Anggota DPD Nomor 16 atas nama Muhammad Lutfi



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PKS meminta untuk menerangkan beberapa mekanisme di KPUD yang tidak sesuai dengan prosedur yang harus diterapkan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa data yang ia pegang dipakai oleh KPUD. Karena di Banyuasin 3 terjadi rekapitulasi ulang di tingkat kecamatan. Dan rekapitulasi tidak melibatkan dan tidak mengundang kembali saksi-saksi yang ada di tingkat PPK tetapi sampai akhir selesai acara penghitungan, data tidak dikembalikan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi masalah antara jumlah pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. KPUD menggunakan mekanisme ketika jumlah pemilih itu lebih banyak, maka suara sah diklopkan. Sehingga ini menjadi acuan bahwa terjadi kecurangan.
- Bahwa Dan ketika ada yang tidak klop, maka untuk membuka C-1 plan
- Bahwa Tetapi yang dipenuhi hanya untuk DPR-RI saja untuk provinsi dan kabupaten tidak
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia juga menjadi koordinator saksi. Mekanisme pemilihan di Kabupaten Banyuasin sudah dari awal di setiap TPS tidak mendapatkan C-1 semuanya. Karena penghitungannya tidak selesai serentak di tingkat TPS itu tidak selesai serentak semuanya sehingga saksi tidak menerima pemberitahuan untuk Pleno di tingkat TPS.
- Bahwa Saksi berinisiatif untuk mengecek setiap PPS. Dan kami sudah memberikan mandat kepada saksi PPS untuk mengikuti kegiatan Pleno di tingkat PPS. Tetapi dari saksi kami tidak mendapat pemberitahuan kapan akan diadakan Pleno di PPS
- Bahwa Setelah dicek ada 3 desa yang di pleno tidak sesuai dengan pleno standarnya
- Bahwa Saksi datang untuk mengikuti perhitungan ditingkat PPS dan ternyata tidak ada saksi dari parpol lain karena mereka tidak mendapat pemberitahuan kapan perhitungan ditingkat PPS

### 3. Syamsul Rizal

- Bahwa Saksi sebagai koordinator tingkat kabupaten untuk PKS
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa KPU tidak menjalankan prosedur sebagaimana mestinya. Bahwa ada sanggahan yang seharusnya



diselesaikan baru dilanjut perhitungannya. Tapi, tidak dilakukan karena sanggahan-sanggahan diletakkan di penghujung dari rekapitulasi. Yang ternyata pada akhirnya tidak pernah diakomodasi sanggahan-sanggahan itu.

- Bahwa Saksi juga menerangkan bahwa mulai dari kecamatan sampai kabupaten, ada berapa PPK yang suara sah dan tidak sah sampai hasil rekap kabupaten masih kosong atau tidak diisi. Yang diterima oleh saksi parpol
- Bahwa Khususnya di Kecamatan Talang Kelapa masih kosong hasil dari DB sampai terakhir di KPU
- Bahwa Kemudian, ada laporan bahwa saksi kita di larang untuk mengambil foto atau dokumen-dokumen C-1 yang di Tip Ex, banyak coretan, di Kecamatan Rantau Bayur, khususnya.
- Bahwa Terdapat kekurangan kertas suara, kekurangan C-1, C-1 yang dibagikan tidak ada hologram, saksi disuruh memfotokopi sendiri PPK, PPS
- Bahwa Sebagai penguat DA-1 untuk Kecamatan Talang Kelapa dan kecamatan Tanjung Lago total suara sah, tidak sah yang kosong
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa caleg yang jadi itu bukan yang ada dikeputusan KPU. Dan saksi memegang faktanya memang ada perubahan entah di PPK atau di KPU yaitu DA-1 tingkat kabupaten untuk Partai PDI

### Dapil Musi Rawas 1

#### 1. Amril

- Bahwa Saksi PPK di tingkat Kecamatan **Tiang Pumpung Kepungut**
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Pleno di tingkat Kecamatan **Tiang Pumpung Kepungut**, tepatnya pada tanggal 14 hari Senin.
- Bahwa Perolehan suara PKS di tingkat PPK memperoleh 604 suara Dapil 1 di 9 Desa dan sudah ada catatannya di Pemohon
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Pleno tersebut ada perubahan hasil rekapitulasi pada Partai Urut Nomor 5 yaitu Partai Golkar, jadi Partai PKS seharusnya mendapat jatah kursi di anggota dewan, oleh karena ada perubahan, jadi Partai PKS tidak mendapat jatah kursi di tingkat Kabupaten
- Bahwa Tetapi saksi juga menerangkan bahwa perolehan suara PKS ditingkat kecamatan tidak mengalami perubahan, yang mengalami



perubahan justru di tingkat kabupaten dan perubahan berupa penggelembungan suara di Partai Golkar itu mengakibatkan PKS terisolir

- Bahwa Di kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Partai Golkar memperoleh 1.402 suara dan total keseluruhan untuk Partai Golkar adalah 12.000 sekian suara
- Bahwa Sedangkan PKS memperoleh 4.230 suara
- Bahwa Partai Golkar di Kecamatan memperoleh 1.402 suara setelah direkap di tingkat kabupaten berubah menjadi 3.202 (saksi tidak menyaksikan langsung tetapi mendapat informasi dari saksi PKS yang ada di KPUD saat Pleno).

## 2. Sarnubi

- Bahwa Saksi dari Partai PAN di PPK Kecamatan TPK (Tiang Pumpung Kepungut);
- Bahwa Saksi menerangkan perolehan Partai Golkar sebanyak 1.402 suara, yang terdiri atas 300 suara adalah suara partai, Caleg No. 1 memperoleh 30 suara, Caleg No. 2 memperoleh 465 suara, Caleg No.3 memperoleh 670 suara, Caleg No. 4 memperoleh 75 suara, Caleg No. 5 memperoleh 5 suara, Caleg No. 6 memperoleh 2 suara; Caleg No. 7 memperoleh 22 suara, dan Caleg No. 8 memperoleh 0 suara;
- Bahwa Sedangkan PKS memperoleh 604 suara.

## 3. Muhammad Marliansyah

- Saksi akan menerangkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Muara Beliti
- Sebagai saksi dari Partai Amanat Nasional untuk tingkat PPK Kecamatan Muara Beliti
- Saksi menerangkan bahwa PKS di kecamatan Muara Beliti memperoleh 999 suara secara keseluruhan
- Sedangkan Partai Golkar memperoleh 1.320 suara
- Data tersebut sesuai dengan C-1 dan DA-1 yang di-Plenokan di tingkat PPK.

## Dapil Musi Rawas 2

### 1. Basarudin

- Bahwa Saksi adalah saksi di PPK Kecamatan Tuah Negeri;
- Bahwa hasil pleno di PPK Kecamatan Tuah Negeri memperoleh 1.518 suara;



- Bahwa terdapat informasi suara PKS di tingkat Kabupaten mengalami kehilangan sejumlah 100 suara;
- Bahwa hasil rekapitulasi pleno PKS mendapatkan 1.418 suara;
- Bahwa suara yang hilang rekap penghitungan di tingkat KPU adalah suara Caleg Nomor 4 Musi Rawas.

## 2. Latif

- Bahwa Saksi adalah saksi dari Partai Nasdem di tingkat kecamatan;
- Bahwa Partai NasDem di Kecamatan Tuah Negeri memperoleh 829 suara;
- Bahwa PKS memperoleh 1.518 suara;
- Bahwa Caleg PKS di PPS Kecamatan Tuah Negeri memperoleh 381 suara;
- Bahwa setelah di tingkat KPU suara Caleg Nomor 4 berkurang 100 suara menjadi 281 suara;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi mengenai keadaan suara Partai PKS di tingkat KPU dari saksi PKS yang berada di KPU;

## 3. Sukiman

- Bahwa Saksi adalah saksi PKS di tingkat KPU;
- Bahwa Pleno di tingkat kabupaten berjalan alaot karena KPU tidak membandingkan data baik di Dapil 1 maupun di Dapil 2;
- Bahwa Caleg PKS Nomor 4 di Kecamatan tuah Negeri memperoleh 381 suara;
- Bahwa perolehan suara Caleg Nomor 2 mengalami perbadaan menjadi 281 suara di tingkat KPU;
- Bahwatidak menandatangani Berita Acara;
- Bahwa Saksi telah mengajukan keberatan namun tidak mendapat tanggapan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 10-3.a./PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon tanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.



## I. EKSEPSI

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil **Pemohon** sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon** pada:

1. Halaman 07-21 di permohonan PKS daerah pemilihan Sulawesi Tengah
2. Dalam pokok permohonan halaman 118 daerah pemilihan Kampar Provinsi Riau.
3. Provinsi jambi,
4. pokok permohonan Sumatra selatan,
5. dalam pokok Permohonan Provinsi Bengkulu,dalam pokok permohonan Lampung,
6. pokok permohonan Provinsi NTB, dalam pokok Permohonan Provinsi NTT,
7. Dalam Pokok Permohonan Kalimantan Timur, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusakan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
  - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan **Pemohon** untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian



Petitem Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

## B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

a. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **Pemohon**.

b. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenaikonsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*"Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:*

*b. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2)**, dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil **Pemohon** yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon** pada:

(1) **halaman 7-21 di permohonan PKS daerah pemilihan Sulawesi Tengah**

(2) dalam poin b. pokok Permohonan Dapil Aceh II Provinsi **Pemohon** tidak bisa mendalilkan bagaimana terjadinya Pengurangan perolehan suara **Pemohon** tersebut

(3) Bahwa tidak ada relevansi antara dalil-dalil Posita dengan petitem yang diajukan oleh **Pemohon** dalam permohonannya, terutama petitem poin 4; dalam Pokok permohonan **Termohon** untuk DPRA daerah pemilihan Aceh 5



(4) Halaman 67 – 74 Permohonan **Pemohon** daerah pemilihan DPRK Aceh Utara 1

(5) Pokok Permohonan daerah pemilihan Riau, dalam pokok permohonan Provinsi Jambi, pokok permohonan Sumatra selatan, dalam pokok Permohonan Provinsi Bengkulu, dalam pokok permohonan Lampung, dalam pokok permohonan Provinsi Jawa Tengah, dalam pokok permohonan Provinsi NTB, dalam pokok Permohonan Provinsi NTT, dalam Pokok Permohonan Kalimantan Timur,. seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

*“Pasal 223*

*(2) **Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:***

*a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*

*b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*

*c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*

*d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*

*e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*

*f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*

*g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*

*h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.*

*Pasal 224*



- (1) *Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.*
- (2) *Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”*

Dengan mendasarkan ketentuan yang bersifat imperative tersebut maka dalil-dalil **Pemohon** yang menyangkut ..... yaitu : (contoh : Penghitungan suara ... atau ... pemungutan suara ...) Bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### SUMATRA SELATAN

#### 1. SUMATRA SELATAN 6

- Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon daianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
- Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil-dalil **Pemohon**, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
- Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), **Termohon** mensomeer dalil-dalil **Pemohon** untuk dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilasanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
- Bahwa terhadap keberatan **Pemohon** mengenai keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang penetapan hasil pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwaklan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2014, bahwa gugatan **Pemohon** adalah tidak benar dan tidak terjadi selisih penghitungan suara yang di mohonkan oleh **PEMOHON** terhadap



rekapitulasi hasil perolehan suara Pada dapil 6 Sumatera selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim melakukan rekapitulasi telah mengacu pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014.

- Bahwa berdasarkan keberatan **Pemohon** terhadap hasil persandingan data C 1 DPRD Provinsi di beberapa TPS yang ada di Kabupaten Muara Enim yang menyebutkan bahwa telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** oleh **TERMOHON** sebanyak 263 suara dan penambahan suara pada Partai Hanura sebanyak 105 suara, gugatan **Pemohon** adalah tidak benar dan tidak mempunyai bukti yang cukup, hal ini setelah dilakukan penyandingan oleh **Pemohon** dapat dilihat dari tabel berikut :
- Bahwa penggelembungan pada Partai hanura yang diajukan keberatan oleh **Pemohon** tidak mempunyai bukti yang jelas dan merupakan luapan emosional dan atau ketidak puasannya **Pemohon** terhadap Hasil Rekapitulasi yang dilakukan **Termohon** pada beberapa TPS di wilayah Kabupaten Muara Enim, dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tidak melakukan penggelembungan suara sebanyak 105 pada partai Hati Nurani rakyat sebagaimana Tabel berikut :
- Bahwa Pada hasil Rekapitulasi yang dilakukan **Termohon** pada Model DB-1 PROVINSI di Kabupaten Muara Enim, **Pemohon** keberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut sebanyak 263 suara dan menyebutkan **Termohon** melakukan pengurangan suara Partai Keadilan Sejahtera, karena **Termohon** telah melakukan rekapitulasi sesuai dengan ketentuan



perundang-undangan secara berjenjang dengan hasil rekapitulasi sebagaimana Tabel Berikut :

**PENGGELEMBUNGAN SUARA PARTAI HANURA DI MUARA ENIM**

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
			VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
1	RAMBANG DANGKU	TEBAT AGUNG	56	50	T.3
2	LUBAI	SUMBER ASRI	3	0	T.3
		SUKA MERINDU	11	11	T.3
3	TALANG UBI	TALANG BULANG	45	35	T.3
			18	17	T.3
		SUKA MAJU	23	9	T.3
		TALANG AKAR	173	173	T.3
		TALANG UBI BARAT	164	164	T.3
3	PENUKAL	AIR ITAM TIMUR	517	517	T.3
4	PENUKAL UTARA	TEMPIRAI	49	17	T.3
		KOTA BARU	223	220	T.3
		TAMBAK	6	0	T.3
5	KELEKAR	SUBAN BARU	46	45	T.3
	TOTAL		1383	1258	

- Bahwa dari perbandingan tabel di atas, setelah **TERMOHON** menyandingkan C1 D1 dan DA1 ternyata justru terjadi penambahan suara pada Partai Hanura sebanyak **70 suara**,



**PENGURANGAN SUARA *TERMOHON* (KPU)**

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI <i>TERMOHON</i>
			<i>TERMOHON</i>	<i>PEMOHON</i>	
1	RAMBANG DANGKU	TEBAT AGUNG	13	14	T.3
2	LUBAI	TANJUNG KEMALA	32	41	T.3
		BERINGIN	93	98	T.3
		LECAH	185	185	T.3
		LUBAI PERSADA	11	30	T.3
		AUR	167	167	T.3
3	TALANG UBI	TALANG BULANG	5	12	T.3
4	KELEKAR	SUBAN BARU	30	30	T.3
	TOTAL		536	577	T.3

1. Bahwa dari perbandingan tabel di atas terjadi pengurangan suara PKS pada tingkat Rekapitulasi di Tingkat PPK sebagaimana tercantum dalam DA1 kecamatan Lubai di desa Lecah dengan Aur, namun secara keseluruhan ***PEMOHON*** hanya dirugikan 41 suara.
2. Bahwa untuk Penggelembungan pada Partai hanura yang diajukan keberatan oleh ***Pemohon*** tidak mempunyai bukti yang jelas dan merupakan luapan emosional dan atau ketidak puasan ***Pemohon*** terhadap Hasil Rekapitulasi yang dilakukan ***Termohon*** pada beberapa TPS di wilayah Kota Prabumulih, dengan demikian Komisi Pemeilihan Umum Kota Prabumulih tidak melakukan penggelembungan suara tidak berdasar sama sekali karena:
  - a. Gugatan ***Pemohon*** tidak cermat, karena tidak berkesuaian antara dalil ***Pemohon*** dengan alat bukti ***Pemohon***.



- b. Gugatan Penggelembungan suara pada TPS 3 Sindur, sementara alat bukti di TPS 3 Gunung Ibul Barat.pada partai Hati Nurani rakyat sebagaimana

Tabel berikut :

NO	Nama TPS	VERSI PEMOHON				VERSI TERMOHON	
		Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti	Perolehan Suara	Alat Bukti
		Versi PKS	Versi KPU				
1	TPS 3 Gunung Ibul Barat	12	22	10	P- 3.1.1	beda alat bukti dgn gugatan <i>Pemohon</i>	T. 1
2	TPS 2 Karang Bindu	42	47	5	P- 3.1.2	42	T. 2
3	TPS 19 Patih Galung	15	25	10	P- 3.1.3	25	T. 3
4	TPS 18 Patih Galung	24	25	1	P- 3.1.4	25	T. 4
5	TPS 10 Karang Raja	32	35	3	P- 3.1.5	32	T. 5
6	TPS 10 Suka Raja	23	43	20	P- 3.1.6	43	T. 6
7	TPS 4 Pangkul	8	9	1	P- 3.1.7	9	T. 7
8	TPS 7 Cambai	32	78	46	P- 3.1.8	78	T. 8
9	TPS 4 Suka Raja	0	7	7	P- 3.1.9	7	T. 9
		<b>188</b>	<b>291</b>	<b>103</b>		<b>261</b>	

NO	Nama TPS	VERSI PEMOHON				VERSI TERMOHON	
		Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti	Perolehan Suara	Alat Bukti
		Versi	Versi				



		PKS	KPU				
1	TPS 10 Muara Dua	48	0	48	<b>P- 3.1.10</b>	48	<b>T.10</b>
2	TPS 5 Gunung Ibul	19	11	8	<b>P- 3.1.11</b>	11	<b>T.11</b>
3	TPS 2 Cambai	12	11	1	<b>P- 3.1.12</b>	13	<b>T.12</b>
		<b>79</b>	<b>28</b>	<b>57</b>		<b>72</b>	

3. Bahwa dengan bukti di atas, maka justru membuktikan bahwa suara **PEMOHON** mengada-ada, karena pada kenyataannya antara C1 DPRD versi **PEMOHON** dengan C1 DPRD versi **TERMOHON** sama jumlahnya, sehingga **TERMOHON** berkeyakinan bahwa data-data yang disajikan oleh **PEMOHON** adalah tidak benar dan rekayasa belaka. (T. 2)..

## 2. SUMATRA SELATAN 10

- Bahwa apa yang TERMOHON uraikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
- Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam perkara a quo, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERMOHON di dalam jawaban ini;
- Bahwa data Pemilih yang disajikan oleh PEMOHON pada memang belum memasukkan data Pemilih di Kecamatan Talang Kelapa, karena pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil 10, Saksi tidak ada keberatan, dan termasuk PEMOHON juga menandatangani Formulir DB1.
- Pada saat di KPU pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota DPRD Sumsel DPRD Provinsi Dapil 10, data jumlah Pemilih di Kecamatan Talang Kelapa dimasukkan dalam Data DB1 DPRD Provinsi, dan selanjutnya dilakukan BA Perbaikan Sertifikat Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil 10 (T-3-Sumsel, B.Asin
- Bahwa terhadap data DB1 DPRD yang disajikan oleh PEMOHON adalah DB1 awal yang terdapat kekeliruan dalam penyajian jumlah DPT, Data



Pemilih, Penggunaan Surat Suara dan Pengguna Surat suara (suara sah dan tidak Sah) (T. 1)

- Bahwa karena ada koreksi pada saat Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara Tingkat Provinsi, maka dilakukan perbaikan pada sertifikat tetapi tidak merubah perolehan suara Parpol dan Calon Anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam BA Perbaikan dan DB1 DPRD Provinsi Perbaikan );
- Bahwa atas dasar Berita Acara dan DB1 DPRD Provinsi hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka Data Pemilih, Data Penggunaan surat suara dan Data Suara sah dan Tidak sah yang benar menurut termohon adalah sebagaimana sebagai berikut (T.2) ;

### 3. MUSI RAWAS 1 KABUPATEN

- Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
- Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil-dalil **Pemohon**, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
- Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), **Termohon** mensomeer dalil-dalil **Pemohon** untuk dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
- Bahwa setelah mencermati dalil-dalil **Pemohon**, merupakan fakta hukum terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka.
- Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh



Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

#### 4. MUSI RAWAS 2 KABUPATEN

- Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
- Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil-dalil **Pemohon**, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
- Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), **Termohon** mensomeer dalil-dalil **Pemohon** untuk dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
- Bahwa setelah mencermati dalil-dalil **Pemohon**, merupakan fakta hukum terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka.
- Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

#### III.PETITUM

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD TAHUN 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON**, atau setidaknya menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-03-SUMSEL.6-1 sampai dengan

**Dapil: Sumsel 6**

NO	KODE ALAT BUKTI	JUDUL
1.	T-03-SUMSEL.6-1	MODEL DB-1 DPRD PROVINSI DAN LAMPIRANNYA KABUPATEN MUARA ENIM
2.	T-03-SUMSEL6-2	MODEL DA-1 DPRD PROVINSI KECAMATAN RAMBANG DANGKU DAN LAMPIRANNYA KABUPATEN MUARA ENIM



3.	T-03-SUMSEL.6-3	MODEL D-I PROVINSI DESATE.BATAGUNG DAN LAMPIRANNYA KECAMATAN RAMBANG DANGKU
4.	T-03-SUMSEL.6.4	MODEL C-I PROVINSI DAN LAMPIRANNYA DESA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS A, TPS 5, TPS 6 DAN T 7 TEBET AGUNG KECAMATAN RAMBANG DANGKU
5.	T-03-SUMSEL6-5	M.ODEL.DA-1 PROVINSI-KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM
6.	T-03-SUMSEL6-6	MODEL D-I PROVINSI DESA SUMBER ASRI KECAMATAN LUBAI
7.	T-03-SUMSEL.6-7	MODEL C-I PROVINSI TPS 1, TPS. 2 DAN TPS 3 DESA SUMBER ASRI KECAMATAN LUBAI
8.	T-03-SUMSEL.6-8	MODEL DTI PROVINSI DAN LAMPIRANNYA DESA SUKAMERINDU KECAMATAN LUBAI
9.	T-03- SUMSEL.6-9	MODEL C-I PROVINSI DAN LAMPIRANNYA TPS 3 DESA SUKAMERINDU KECAMATAN LUBAI
10.	T-03-SUMSEL6-10	MODEL DA-1 PROVINSI KECAMATAN TALANG UBI KABUPATEN MUARA ENIM
11.	T-03-SUMSEL5-11	MODEL D-I PROVINSI DAN LAMPIRANNYA DESA TALANG BULANG KECAMATAN TALANG UBI
12.	T-03-SUMSEL6-12	MODEL C-I PROVINSI TPS 1 DESA TALANG BULANG KECAMATAN TALANG UBI
13.	T-03-SUMSEL.5-13	MODEL.C-I PROVINSITPS 5 DESAJAIANG BULANG.KECAMATAN TALANG UBI
14.	T-03-SUMSEL6-14	MODEL D-I PROVINSI DESA SUKA MAJU KECAMATAN TALANG UBI
15.	T-03-SUMSEL6-15	MODEL C-I PROVINSI TPS 2 DESA SUKA MAJU KECAMATAN TALANG UBI
16.	T-03-SUMSEL6-16	MODEL D-I PROVINSI DESA TALANG AKAR KECAMATAN TALANG UBI
17.	T-03-5UMSEL6-17	MODEL C-1 PROVINSI TPS 1, TPS 2, TPS _, TPS 4, TPS 5, TPS 6 DAN TP5 7 DESA TALANG AKAR KECAMATAN TALANG UBI



18.	T-03-SUMSEL6-18	MODEL D-I PROVINSI DESA TALANG UBI BARAT KECAMATAN TALANG UBI
19.	T-03-SUMSEL6-19	MODEL C-1 PROVINSITPS 10 DESA TALANG UBI BARAT KECAMATAN TALANG UBI
20.	T-03-SUMSEL6-20	MODEL.-DA-1 PROVINSI DAN LAMPHRANNYA KABUPATEN MUARA ENIM
21.	T-03-SUMSEL5-21	MODEL D-1 PROVINSI DAN LAMPIRANNYA DESA AIR ITAM TIMUR; KECAMATAN PENUKAL
22.	T-03-SUMSEL6-22	MODEL C-1 PROVINSI TPS 1, TPS 2, TPS 3 DAN TPS 4 DESA AIR [TAM TIMUR KECAMATAN PENUKAL
23.	T-03-SUMSEL6-23	MODEL DA-1 PROVINSI DAN LAMPIRANNYA KECAMATAN PENUKAL UTARA .KABUPATEN
24.	T-03- SUMSEL6 -.24	MODEL D-I PROVINSI DAN LAMPIRANNYA DESA TEMPIRAI -PENUKALUTARA
25.	T-03-SUMSEL6-25	MODEL C-1 PROVINSI DAN LAMPIRANNYA TPS 2 DESA TEMPIRAI KECAMATAN PENUKAL UTARA
26.	T-03-SUMSEL6-26	MODEL D-I PROVINSI DESA KOTA- BARU' KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN
27.	T-03-SUMSEL6-27	MODEL C-I PROVINSI TPS 1, TPS 2, TPS 3 DAN TPS 4 DESA KOTA BARU KECAMATAN PENUKAL UTARA
28.	T-03-SUMSEL.6-28	MODEL D-I PROVINSI DAN LAMPIRANNYA DESA TAMBAK KECAMATAN PENUKALJJTARA
29.	T-03-SUMSEL.6-29	MODEL C- 1 PROVINSI TPS 2 DESA TAMBAK KECAMATAN. PENUKAL UTARA
30.	T-03-SUMSEL.6-30	MODEL DA-1 PROVINSI DAN LAMPIRANNYA KECAMATAN KELEKAR KABUPATENVMUARA
31.	T-03-SUMSEL.6-31	MODEL D-1 PROVINSI DAN LAMPIRANNYA DESA SU.BAN BARU KECAMATAN KELEKAR .
32.	T-03-SUMSEL6-32	MODEL C-1 PROVINSIDAN LAMPIRANNYA TPS I DAN TPS 2 DESA SUBAN BARU KECAMATAN KELEKAR
33.	T-03-SUMSEL6-33	MODEL D-1 PROVINSI DAN LAMPIRANNYA KECAMATAN. LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM
34.	T-03-SUMSEL.6-34	MODEL C-1 PROVINSI DAN LAMPIRANNYA TPS 3 DESA TANJUNG KEMALA KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM



35.	T-03-SUMSEL.6-35	MODEL C-1 PROVINSI DAN LAMPIRANNYA DESA BERINGIN KECAMATAN
36.	T-03-SUMSEL6-36	MODEL C-1 PROVINSI DAN- LAMPIRANNYA TPS 10 DESA BERINGIN KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM
37.	T-03-SUMSEL6-37	MODEL D-I PROVINSI. DAN LAMPIRANNYA DESA LECAH KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA
38.	T-03-SUMSEL.6-38	MODEL C-I PROVINSI DAN LAMPIRANNYA TPS-1, TPS 2, TPS 3, DAN TPS 4 DESA LECAH KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM
39.	T-03-SUMSEL6-39	MODEL D-I PROVINSI DAN LAMPIRANNYA DESA LUBAI PERSADAKECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM
40.	T-03-SUMSEL6-40	MODEL C-I PROVINSI DAN LAMPIRANNYA TPS 1 DESA LUBAI PERSADA KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA'ENIM
41.	T-03-SUMSEL6-41	MODEL D-I PROVINSI DAN LAMPIRANNYA DESAAUR KECAMATAN UBAI KABUPATEN MUARA ENIM
42.	T-03-SUMSEL6-42	MODEL C-I PROVINSI DAN LAMPIRANNYA TPS 1, TPS 2, TPS 3, DAN TPS 4 DESA AUR KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM
1.	T-03-SUMSEL.6-43	Model C BA. Pemunguiandan Pengfiitungaii-SuaradiXPSunM Pemilu Anggota DPR/QPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 serta Modal C1 Rincian Penghitungan perolehan Suara di TPS daiam Pemilu Tahun 2014 dari Lampiran C1 DPRD Provinsi sertifikat untuk f PS 3 Kelurahan Gununa Ibul Barathea Prabi_mulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan.
2.	T-03-SUMSEL6-44	Model C-8A. Pemungutan dan Penghitungan Suara. di.TPS untuk Pemilu Anggcia DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 serta Model C1 Rincian Penghitungan Perolehan SuaraTPS dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran C1 DPRD



		Provinsi Sertifikat untuk- TPS 2635a Karang' Blndu Kec Rambang Kapak Tanah Kota Prabumulih Provinsi Sumater Selatan.
3.	T-03-SUMSEL6-45	Model C BA Pemuncutan dan Penghitungan Suara di'TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 serta Model C1 Rincian Pengtiiiungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran C1 DPRD Provinsi Sertifikat .untuk TPS 19 Kelurahan Patih Galung Kec: Prabumulih Barat Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan.
4.	T-03-SUMSEL6-46	Modal C BA Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR.' DPD, DPRD Prvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 serta-Model C1 Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran C1 DPRD Provinsi Sertifikat untuk TPS 18 Kelurahan Patih Galugi Kec: Prabumulih. Barat Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan.
5.	T-03-SUMSEL.6-47	Model C BA Pemungutan dan Pengriitungan Suara di  PS untuk .Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 serla Model CI Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam. Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran C1 DPRO Provinsi Sertifikat-untuk.TPS 10 Kelurahan Karang Raia Kec. Praburnuiih Timur Kota Prabumulih Provinsi .Suma.era.Selatan.
6.	T-03-SUMSEL6-48	Model p BA. Pemungutan dan Penghitungan-Suara di TPS OnluK Remilu Anggota DPR, DPD, DPRD- Provinsi dan DPRD.Kabupaten/Kota Tahlrn 2014 serta Model C1 Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 dan Larnpiran CI DPRD Provinsi Sertifikat unluK TPS 10 Kelurahan Sukaraia Kec. Pniiumulih Selalan Kota Prabumulih



		Provinsi Sumatera Selatan.
7.	T-03-SUM.SEL.6-49	Model C BA Pemungutan dan Penghitungan Suara di;TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 serta model C1 Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemiiu Tahun 20.14 dan Lampiran C1 DPRD Provinsi Sertifikat untuk TPS 4 Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan
8.	T-03- SUMSEL6-50	Model C BA Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.Tahun 2014 serta Model C1 Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun -2014 dan Lampiran C1 DPRD Provinsi Sertifikat untuk TPS 7 Cambai Kec. Cambai Kota Prabumiiih Provinsi Sumalera Selatan
9.	T-03-SUMSEL6-51	Model C. BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara di' TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 serta Model C1 Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemiiu Tahun 2014 dan Lampiran C1 DPRD Provinsi Sertifikat untuk TPS 4 Suka Raja Kec.Praburnulih Selatan KotaPraburhulih Provinsi Sumalara Selatan
10.	T-03-SUMSEL.6-52	Model C BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD.Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 serla Model C1 Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran CI DPRD Provinsi Sertifikat untuk TPS 10 Muara Dua Kec. Prabumulih Timur KKa Prabumulih Provinsi Sumaler.. Selatan
11.	T-03-SUMSEL6-53	Model C BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS-untuk Pemilu Anggcta DPR, DPD,-DPRD Provinsi dan DPRD. Kabupaten/Kota Tahbn 201'4 serta Model



		CI Rincian Penghitungan Perolehan Suara di-TPS dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran CI DPRD Provinsi Sertifikat <sup>1</sup> untuk TPS 5 Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kola. Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan
12.	T-03-SUMSEL6-54	Model-C BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TRS: untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota-Tahun 2014 serla Model C1 Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam PeniiJu Tahun 2014 dan Lampiran C1 DPRD Provmsi Sertifikat untuk TPS 2 Cambai Kec, Cambai Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan

#### Dapil: Sumsel 10

No	Kode Bukti	Judul
1	T.3 SUMSEL X.1	Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penhitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014
2	T.3 SUMSEL X.1	Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penhitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 setelah perbaikan rapat pleno terbuka KPU Provinsi

#### Dapil Musi Rawas 1

No	Kode Bukti	Judul
1	T-3 Kab Musi Rawas 1-1	Model DB-1 DPRD : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum



		Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
2	T-3 Kab Musi Rawas 1-2	Model DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

#### Keterangan Pihak Terkait Partai Politik GOLKAR

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Golkar memberikan keterangantanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 14-4.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **DPRD KAB/KOTA MUSI RAWAS 1**

- Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
- Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014, TERMOHON telah menetapkan dukungan perolehan suara sah partai dan suara sah calon di seluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;
- Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota Tahun 2014 telah diselenggarakan oleh TERMOHON sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF;

- Bahwa dalil PEMOHON yang mengaitkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan angka BPP menurut versi PEMOHON adalah tidak benar dan mengada-ada. PEMOHON hanya berasumsi menghitung perolehan suara yang benar terhadap Partai GOLKAR dan Partai Keadilan Sejahtera, tanpa didukung oleh fakta dan bukti yang akurat;
- Bahwa PEMOHON telah keliru menghitung perolehan suara PIHAK TERKAIT di Dapil 1 Musi Rawas, lalu melakukan pembagian dengan angka BPP dimana menurut PEMOHON sisa akhir dari perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah sebanyak 1.816 suara;
- Bahwa begitupun dengan dalil PEMOHON yang menyatakan sisa perolehan suara PIHAK TERKAIT di atas, menandakan urutan perolehan suara PIHAK TERKAIT berada pada urutan nomor 10 serta mengklaim bahwa PEMOHON lah yang seharusnya mendapatkan kursi ke-8 adalah merupakan dalil yang sangat keliru karena tidak disertai dengan fakta dan bukti yang akurat;
- Bahwa demikian juga dalil PEMOHON yang mengatakan bahwa perolehan suara PEMOHON di Kecamatan Suka Karya Musi Rawas 1 adalah sebanyak 4390 suara adalah dalil yang keji dan mengada-ada. Untuk perolehan suara sah Partai Politik di PPK Kecamatan Suka Karya, PIHAK TERKAIT akan uraikan pada tabel di bawah bersamaan dengan perolehan suara sah partai politik di tingkat Kabupaten;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MusiRawas Nomor 270/183/KPTS/KPU.MURAA//2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014, menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik untuk Dapil 1, antara lain: Partai GOLKAR sebanyak 12.330 suara, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 4.215 suara;



- Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara sah partai politik tersebut, maka perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk DAPIL 1 MUSI RAWAS adalah sebanyak 12.330 suara, sedangkan angka BPP kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Dapil tersebut adalah 6751. Dengan demikian, untuk menduduki 1 (satu) kursi di Dapil 1 Musi Rawas, maka jumlah total perolehan suara sah partai politik dikurangkan dengan angka BPP yang ada;
- Bahwa dengan rumusan di atas, maka perolehan suara sah PIHAK TERKAIT sebanyak 12.330 suaradikurangkan dengan angka BPP yaitu 6751 (12.330 - 6751), maka sisa perolehan suara PIHAK TERKAIT yang benar adalah 5.579, BUKAN 1.816 sebagaimana dalil PEMOHON;
- Bahwa untuk membuktikan sisa perolehan suara PIHAK TERKAIT di atas, berikut ini PIHAK TERKAIT menguraikan perolehan suara sah yang benar untuk seluruh Partai Politik di Dapil 1 Musi Rawas menurut PIHAK TERKAIT yang dikuatkan dengan formulir model DB-1 DPRD Kab/Kota, sebagai berikut:

No	NAMA KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA				BUKTI
		VERSI TERKAIT		VERSI PEMOHON		
		GOLKAR	PKS	GOLKAR	PKS	
1	Jaya Loka	2237	338			DB 1 DPRD dan DA 1 DPRD Kab/Kota
2	Muara Beliti	2317	1001			
3	BTS Ulu Cekar	3407	1309			
4	Tiang Pumpung Kepungut	3212	729			
5	Suka Karya	1157	838			
TOTAL		12330	4215	8567	4390	

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK ( MODEL DB - 1)  
DAPIL 1 MUARA RAWAS

No	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		BUKTI
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	
1	P. NASDEM	4649	4694	
2	P K B	462	462	



3	PKS	4215	4390
4	PDI PERJUANGAN	6466	6466
5	GOLKAR	12330	8567
6	GERINDRA	6499	6499
7	P. DEMOKRAT	2660	2660
8	PAN	7261	7261
9	P P P	2484	2484
10	P. HANURA	4572	4572
11	P B B	5979	5979
12	PKPI	26	26
TOTAL		57603	54015

PEROLEHAN SUARA P. GOLKAR DENGAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
 DI KECAMATAN SUKA KARYA ( MODEL DA -1 DPRD KAB / KOTA )

No	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA		BUKTI
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	
		GOLKAR	PKS	
1	R. ACIH	66	55	
2	C. DADI	283	497	
3	S.RENA	30	339	
4	Y. KARYA	126	154	
5	B. REJO	241	77	
6	S. WARNO	116	51	
7	S.WARAS	295	165	
TOTAL		1157	838	

- Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara sah partai politik di atas, maka terbukti perolehan suara sah yang benar untuk PIHAK TERKAIT dan PEMOHON adalah sebagai berikut:
- Berdasarkan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Musi Rawas, PIHAK TERKAIT; memperoleh suara sah untuk DAPIL 1 adalah sebanyak 12.330 suara, sedangkan PEMOHON memperoleh suara sah sebanyak 4.215 suara
- Berdasarkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK



Kecamatan Suka Karya, PIHAK TERKAIT memperoleh suara sah sebanyak 838 suara, sedangkan PEMOHON memperoleh suara sah sebanyak 838 suara.

- Bahwa dengan demikian, maka perolehan suara sah yang disampaikan oleh PEMOHON dalam dalilnya adalah perolehan suara yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang akurat. Oleh karena itu, dalil yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan;
  - Bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
1. Sobri:
    - Bahwa Saksi adalah saksi di PPK Kecamatan Jaya Loka;
    - Bahwa setelah hasil pleno semua saksi partai menandatangani berita cara dan tidak ada yang mengajukan keberatan.

[2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014 pukul 17.00 WIB;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 15.49 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Termohon telah menyerahkan pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 16.48 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait Partai Golkar telah menyerahkan pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 11.55 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;



[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan 6
2. DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan 10
3. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 1
4. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 2

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah



Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan



Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.35 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan



Pemohon Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: 1) permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah; dan 2) Permohonan Pemohon kabur;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.4], **sehingga** pertimbangan tersebut menjadi *mutatis mutandis* terhadap eksepsi Termohon *a quo*. Adapun eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur, hal tersebut telah masuk dalam pokok permohonan oleh karenanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, yang semuanya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **1. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 6**

[3.13] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Ada perbedaan perolehan suara Pemohon menurut Pemohon dan Termohon di Dapil 6 Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:



No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DAPIL 6 Provinsi Sumsel	32.443	32.760	<b>316</b>

- Perbedaan perolehan suara tersebut didasarkan pada bukti Form Model C-1 Kota Prabumulih telah terjadi **pengurangan suara Pemohon sebanyak 57 suara** dan **Penambahan suara Partai Hanura sebanyak 103 suara** di beberapa TPS di Kota Prabumulih sebagai berikut:

**a. Penambahan suara Partai Hanura Di Prabumulih**

No.	Nama TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Versi PKS	Versi KPU	
1.	TPS 3 Sindur	12	22	10
2.	TPS 2 Karang Bindu	42	47	5
3.	TPS 19 Pati Galung	15	25	10
4.	TPS 18 Pati Galung	24	25	1
5.	TPS 10 Karang Raja	32	35	3
6.	TPS 10 Suka Raja	23	43	20
7.	TPS 4 Pangkul	8	9	1
8.	TPS 7 Cambai	32	78	46
9.	TPS 4 Suka Raja	0	7	7
		<b>188</b>	<b>291</b>	<b>103</b>

Dengan demikian terjadi penambahan suara Partai Hanura di Prabumulih sebanyak **103 suara**

**b. Pengurangan suara Pemohon (PKS) :**

No.	Nama TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Versi PKS	Versi KPU	
1.	TPS 10 Muara Dua	48	0	48
2.	TPS 5 Gunung Ibul	19	11	8
3.	TPS 2 Cambai	12	11	1



		<b>79</b>	<b>28</b>	<b>57</b>
--	--	-----------	-----------	-----------

Dengan demikian terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak **57 suara**

- Begitu pula dari Form Model C-1 Kabupaten Muara Enim telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 263 suara dan penambahan suara Partai Hanura sejumlah 105 suara di beberapa TPS di Kabupaten Muara Enim, yang diuraikan pada tabel di bawah ini :

**b. Penambahan suara Partai Hanura Di Muara Enim**

KECAMATAN	DESA/KEL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA HANURA NAIK/ BERTAMBAH
		Versi Pemohon	Versi Termohon	
RAMBANG DANGKU	TEBAT AGUNG	50	56	6
LUBAI	SUMBER ASRI	0	3	3
	SUKA MERINDU	11	12	1
TALANG UBI	TALANG BULANG	35	45	10
		17	18	1
	SUKA MAJU	9	23	14
	TALANG AKAR	173	174	1
	TALANG UBI BARAT	164	167	3
PENUKAL	AIR ITAM TIMUR	517	521	4
PENUKAL UTARA	TEMPIRAI	17	49	32
	KOTA BARU	220	222	2
	TAMBAK	0	6	6
KELEKAR	SUBAN BARU	45	46	1
<b>TOTAL</b>				105

Dengan demikian terjadi penambahan suara Partai Hanura sebanyak 105 suara

**c. Pengurangan suara Pemohon (PKS) :**

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	PEROLEHAN SUARA		Selisih SUARA PKS HILANG
			Pemohon	Termohon	
1	RAMBANG DANGKU	TEBAT AGUNG	14	13	1



4	LUBAI	TANJUNG KEMALA	41	32	9
		BERINGIN	98	93	5
		LECAH	185	0	185
		LUBAI PERSADA	30	11	19
		AUR	167	137	30
8	TALANG UBI	TALANG BULANG	12	5	7
9	KELEKAR	SUBAN BARU	30	27	3
		<b>TOTAL</b>			259

Dengan demikian terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak **259 suara**

- Bahwa dengan adanya penambahan perolehan suara Partai Hanura di Kota Prabumulih sebanyak 103 suara dan di Kabupaten Muara Enim sebanyak 105 suara dengan demikian ada penambahan suara Partai Hanura sebanyak 208 suara.
- Bahwa dengan adanya pengurangan suara Pemohon di Kota Prabumulih sebanyak 57 suara dan di Kabupaten Muara Enim sebanyak 259 suara dengan demikian total suara Pemohon berkurang sebanyak 316 suara sebagaimana dimaksud tabel di atas.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-3.1 sampai dengan bukti P-3.87 dan bukti tambahan bukti P-3.2A, bukti P-37A, dan bukti P-3.88 serta saksi Kamalia, Budi Harjon, dan Andi Yahdi yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah dengan mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-03-Sumsel.6-1 sampai dengan T-03-Sumsel.6-54;

Setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon secara saksama Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

- Dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Partai Hanura sebanyak 103 suara dan pengurangan suara Pemohon sebanyak 57 suara di beberapa TPS di Kota Prabumulih yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Formulir C-1, tidak disandingkan oleh Pemohon dengan bukti berupa Formulir Model D-1, dengan demikian Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Hanura dan pengurangan suara Pemohon di TPS-TPS di Kota Prabumulih. Lagipula Bukti Termohon berupa Formulir C-1 di



TPS-TPS seperti yang didalilkan oleh Pemohon jumlah perolehannya adalah sama seperti Form Model C-1 yang dijadikan bukti oleh Pemohon;

- Dari beberapa desa di Kabupaten Muara Enim seperti yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas, bukti yang diajukan Pemohon berupa Form Model C-1 dari desa tersebut tidak semua desa disandingkan dengan bukti berupa Form Model D-1 oleh Pemohon, sehingga Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan dalil Pemohon adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 263 suara dan Penambahan suara Partai Hanura sebanyak 105 suara di beberapa TPS di Kabupaten Muara Enim.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

## 2. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 10

[3.14] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya angka yang menunjukkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan seterusnya di kolom Kecamatan Talang Kelapa di Blangko DB-1 Kabupaten Banyuasin. Ketika di Pleno KPU Propinsi, tiba-tiba KPU Kabupaten Banyuasin sudah memasukkan angka-angka tanpa dikordinasikan terlebih dulu dengan Saksi partai yang ada;
- Terdapat angka yang berbeda di Blangko DB-1 hasil Pleno Kabupaten, sebagai berikut:

B	Pengguna Hak Pilih		DB1	DB-1	DA-1
			BA III	Rantau Bayur	BA III
1	Pengguna hak pilih dlm DPT	LK	15319	10131	14391
		PR	16074	10347	15024
		<b>Jmlh</b>	<b>31393</b>	<b>20478</b>	<b>29415</b>
2	Pengguna hak pilih tambahan/dr TPS Lain	LK	36	17	21
		PR	34	4	16
		<b>Jmlh</b>	<b>70</b>	<b>21</b>	<b>37</b>
3	Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	34	8	89
		PR	26	5	110



		<b>Jmlh</b>	<b>60</b>	<b>13</b>	<b>199</b>
4	DPK Tambahan/ KTP, KK dan Sejenisnya	LK	289	30	327
		PR	321	11	346
		<b>Jmlh</b>	<b>610</b>	<b>41</b>	<b>673</b>
5	Jmlh Seluruh (1+2+3+4)	LK	15678	10186	14828
		PR	16455	10367	15496
		<b>Jmlh</b>	<b>32133</b>	<b>20553</b>	<b>30324</b>
Data Penggunaan Surat Suara					
1	Jmlh Surat termasuk Cadangan 2% (2+3+4)		<b>41676</b>	<b>28834</b>	<b>41693</b>
2	Jmlh Surat suara yg dikembalikh krn rusak		110	45	110
3	Jmlh Surat yg tdk digunakan		7376	2771	7376
4	Jmlh Surat yg digunakan		<b>34190</b>	<b>26018</b>	<b>34207</b>
Data Penggunaan Surat Suara					
1	Jmlh Suara Sah Seluruh Parpol		33228	25385	33228
2	Jmlh Suara tdk Sah		2427	633	2427
3	Jmlh Suara Sah & tdk Sah		<b>35655</b>	<b>26018</b>	34207
<b>Selisih Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>			<b>3522</b>	<b>5465</b>	<b>3883</b>

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-3.1 sampai dengan bukti P-3.5, serta saksi Imam Mustaqim, Wahyu Andri Setiawan, dan Syamsul Rizal yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah dengan mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-3.Sumsel X.1 sampai dengan bukti T-3.Sumsel X.2;

Setelah Mahkamah mempelajari permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon secara saksama, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 75 UU MK sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b PMK 1-3/2014 menentukan:

(1) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling kurang memuat:*

*b. Uraian permohonan yang jelas tentang:*



1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;*
2. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalil Pemohon tidak mengkaitkan dengan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- Dalam petitumnya Pemohon antara lain hanya meminta memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan rekapitulasi ulang terhadap surat suara untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan, tanpa meminta perolehan suara yang sebenarnya menurut Pemohon;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 75 UU MK sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti Pemohon;

### 3. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 1

[3.15] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara sehingga mengakibatkan perbedaan perolehan suara sebagai berikut :

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DAPIL 1 Kabupaten Musi Rawas	4090	4390	300



- Bahwa perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon tersebut dikarenakan adanya pengurangan suara Pemohon (PKS) di Kecamatan Tuah Negeri sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Perolehan Suara	
		Versi PKS	Versi rekap KPU
1.	Suka Karya	4390	4215

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-3.1 sampai dengan bukti P-3.5 serta saksi Amril, Syarnubi, dan Muhammad Marliansyah yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan mengajukan bukti T-3 MUSI RAWAS1.1 sampai dengan bukti T-3 MUSI RAWAS1.2;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak jelas atau kabur karena bertentangan satu sama lain yaitu sebagai berikut:

- Dalam permohonan Pemohon halaman 171, Pemohon mendalilkan bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon terjadi di Kecamatan Tuah Negeri, namun dalam permohonan Pemohon halaman 172 dalam tabel persandingan yang dibuat oleh Pemohon pengurangan tersebut terjadi di Kecamatan Suka Karya.
- Dalam permohonan Pemohon halaman 171 dalam tabel persandingan yang dibuat oleh Pemohon, tercantum perbedaan perolehan suara Pemohon menurut Pemohon dan Termohon, yaitu menurut Pemohon 4.390 suara, namun menurut Termohon adalah sebanyak 4.090 suara, sehingga terdapat selisih sebanyak 300 suara. Namun dalam permohonan Pemohon halaman 172 dalam tabel persandingan yang dibuat oleh Pemohon, pengurangan perolehan suara Pemohon tersebut terjadi di Kecamatan Suka Karya, yang seharusnya menurut Pemohon perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 4.390, namun menurut Termohon sebanyak 4.215, sehingga menurut Pemohon terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan



Termohon sebanyak 300 suara. Padahal jika perolehan suara Pemohon menurut Pemohon adalah sebanyak 4.390, namun menurut Termohon adalah sebanyak 4.215 selisihnya bukan 300 suara melainkan hanya 175 suara, namun Pemohon tetap mencantumkan bahwa ada pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 300 suara.

- Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun Termohon yang terkait dengan pengurangan suara Pemohon;

#### 4. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 2

[3.16] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan dalam merekapitulasi hasil penghitungan suara sehingga terjadi perbedaan perolehan suara sebagai berikut :

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKS	2989	3089	Demokrat	PKS
2.	Demokrat	3063	2963		

- Bahwa perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tersebut dikarenakan adanya pengurangan suara Pemohon (PKS) di Kecamatan Tuah Negeri sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Perolehan Suara	
		Versi PKS	Versi rekap KPU
1	Tuah Negeri	381	281

Dengan demikian terjadi pengurangan suara PKS sebanyak 100 suara

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-3.1 sampai dengan bukti P-3.3, serta saksi Basyarudin, Latif,



dan Sukiman yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah, karena Pemohon tidak mengajukan bukti berupa Form C-1 dari Kecamatan Tuah Negeri yang dapat membuktikan perolehan suara Pemohon secara keseluruhan di Kecamatan Tuah Negeri. Lagipula jumlah suara sah seluruh partai politik dalam Form DA-1 halaman 2 tidak sama dengan jumlah perolehan seluruh partai politik dan caleg pada Form DA-1 halaman 3 sampai dengan halaman 8. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 10, dan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 1 tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan,**

Permohonan Pemohon DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 10, dan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 1 tidak dapat diterima;

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga puluh bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **Pukul 10.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.



**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Saiful Anwar**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**